

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

ELMA SITI RAHMA

NPM : C10160036



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS
BANDUNG
2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur)**



Ketua STIE EKUITAS

Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP.

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan bimbingan pembimbing dan penguji.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 29 Januari 2020

Yang membuat pernyataan

Elma Siti Rahma

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur)**

Oleh :

Elma Siti Rahma

Pembimbing :

Lina Said, SE., Msi., AK., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (studi kasus pada wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Cianjur, wawancara, serta data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Penerimaan Daerah Kabupaten Cianjur.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 30 wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur. Metode statistik menggunakan Analisis Regresi *Linier* Berganda, dengan pengujian hipotesis uji-t. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for windows.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Cianjur dapat dikatakan baik. Secara parsial, tingkat pemahaman perpajakan di Kabupaten Cianjur adalah sebesar 78,03% dan penerapan sanksi perpajakan di Kabupaten Cianjur adalah sebesar 78,08%. Secara simultan, sebesar 29,07% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 70,03% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci : pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAXATION AND TAX SANCTION ON TAX BASED COMPLIANCE

(Case Study in Cianjur Regency)

Written By :

Elma Siti Rahma

Advisitor :

Lina Said, SE., Msi., Ak., CA

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of understanding taxation, and tax sanction on tax compliance in Cianjur Regency. The kind of research used is the kind of research and verifikatif descriptive. The data used the research is primary and secondary data obtained by distributing the questionnaire to 30 taxpayers restaurant on Cianjur Regency, interview, and data obtained from Regional Revenue Mnanagemen Agency (BPPD) of Cianjur Regency.

In this study the data obtained from result of a questionnaires distributed to 30 taxpayers restaurant in Cianjur Regency. The statistical method use Multiple Linear Regression Analysis, with t-test hypotheses testing. Data processing is performed by the use of the program spss statistical (product and service solution) for window.

The results showed that the level of understanding taxation , sanctions taxation , and taxpayer compliance in Cianjur Regency it can be said good. Partially, the level of understanding of taxation in CianjurRegency to 78,03 % and the aplication of tax sanctions in Cianjur Regency 78,08%. Simultaneously , as much as 29,01 % of taxpayer compliance can be explained by understanding taxation and tax sanctions the remaining 70,01 % is explained by other variables not explained in this study.

Keyword : understanding taxation, tax sanctions and compliance taxpayers

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur)”.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan pengetahuan yang diperoleh penulis. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran sebagai masukan untuk membangun.

Dalam pembuatan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang ikut melancarkan proses penyelesaiannya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan lindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Endang Suparman dan Ibu Eeng Herlina untuk semua doa, perhatian, kasih sayang, semangat, serta dukungan moril maupun materil kepada penulis yang tiada henti-hentinya.

3. Kakak-kakak tersayang Dani Achmad Fauzi, Anggraita Dewi Kusuma Wardhani dan Andri Yusup Faizal untuk doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
5. Dr.Ir. Dani Dagustani, MM selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE Ekuitas.
6. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM selaku Wakil Ketua II Bidang Kemahasiswaan STIE Ekuitas.
7. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIE Ekuitas.
8. Dwi Puryati SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
9. Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya, serta mengarahkan untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Dr. Erlynda Kasim, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku dosen wali yang selalu mendukung serta memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah.
11. Dosen-dosen STIE Ekuitas yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis.
12. Siti Noermala Aprisa sahabat dari sejak SMP yang selalu memberikan dukungan dan doa agar penulis tetap semangat.
13. Eni Tri Wahyuni dan Nadiah Nurul Rifdah teman, sahabat yang selalu menjadi pendengar yang baik dan membantu dalam berbagai hal serta dukungan dan semangat tiada henti kepada penulis.

14. Astri Yulianti, Nabila Nur Fauziah, Lela Nurpitriani, Eka Prasylia, Elis Karlina, Usu Ade Kartiwi, dan Septya Dwi Putri Utami, sahabat seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
15. Mala Rahmayanti, Milla Yullana ,Herlina, dan Susi Susilawati yang selalu memberikan dukungan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan skripsi yang penulis telah buat di masa yang akan datang. Akhir kata semoga bantuan, doa dan semangat kepada seluruh pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Bandung, 29 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis..... | 10 |
| 1.4.2 Kegunaan Secara Praktis..... | 10 |
| 1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian | 10 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN | |
| HIPOTESIS | 12 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka..... | 12 |
| 2.1.1 Pajak..... | 12 |
| 2.1.1.1 Pengertian Pajak..... | 12 |
| 2.1.1.2 Fungsi Pajak | 13 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.1.1.3 | Sistem Pemungutan Pajak..... | 13 |
| 2.1.1.4 | Asas-Asas Pemungutan Pajak | 14 |
| 2.1.1.5 | Cara Pemungutan Pajak..... | 16 |
| 2.1.1.6 | Tarif Pajak | 17 |
| 2.1.2 | Kewajiban Wajib Pajak..... | 18 |
| 2.1.3 | Pemahaman Perpajakan | 20 |
| 2.1.3.1 | Pengertian Pemahaman Perpajakan..... | 20 |
| 2.1.3.2 | Indikator Pemahaman Perpajakan | 21 |
| 2.1.4 | Sanksi Perpajakan | 22 |
| 2.1.4.1 | Pengertian Sanksi Perpajakan..... | 22 |
| 2.1.4.2 | Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan | 22 |
| 2.1.4.3 | Indikator Sanksi Perpajakan | 24 |
| 2.1.5 | Kepatuhan Wajib Pajak..... | 24 |
| 2.1.5.1 | Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak..... | 24 |
| 2.1.5.4 | Indikator kepatuhan wajib Pajak | 26 |
| 2.1.6 | Pajak Daerah | 26 |
| 2.1.6.1 | Pengertian Pajak Daerah..... | 26 |
| 2.1.6.2 | Jenis-Jenis Pajak Daerah | 27 |
| 2.1.7 | Pajak Restoran..... | 28 |
| 2.1.8 | Penelitian Terdahulu | 30 |
| 2.2 | Kerangka Penelitian | 32 |
| 2.2.1 | Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 33 |
| 2.2.2 | Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 33 |
| 2.3 | Hipotesis Penelitian..... | 35 |

BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODOLOGI PENELITIAN 36

| | | |
|--|---|-----------|
| 3.1 | Objek Penelitian..... | 36 |
| 3.1.1 | Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur | 36 |
| 3.1.2 | Struktur Organisasi | 37 |
| 3.2 | Metode penelitian..... | 38 |
| 3.2.1 | Metode Penelitian yang Digunakan | 39 |
| 3.2.2 | Operasional Variabel Penelitian..... | 40 |
| 3.2.3 | Populasi dan Teknik Penelitian Sampel | 44 |
| 3.2.3.1 | Populasi | 44 |
| 3.2.3.2 | Sampel | 44 |
| 3.2.4 | Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| 3.2.4.1 | Sumber Data | 45 |
| 3.2.4.2 | Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| 3.2.5 | Rancangan Pengujian Hipotesis dan Analisis Data | 47 |
| 3.2.6 | Pengujian Hipotesis | 52 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 56 |
| 4.1 | Hasil Pengujian Instrumen Penelitian..... | 56 |
| 4.1.1 | Uji Validitas | 56 |
| 4.1.2 | Uji Reliabilitas | 59 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 61 |
| 4.2.1 | Pemahaman Perpajakan pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur | 61 |
| 4.2.4 | Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran secara simultan dan parsial | 66 |
| 4.2.4.1 | Uji Asumsi Klasik | 66 |
| 4.2.4.2 | Pengujian Hipotesis | 70 |

| | |
|---|-----------|
| 4.3 Hasil Pembahasan | 74 |
| 4.3.1 Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur..... | 74 |
| 4.3.2 Penerapan Sanksi Perpajakan Restoran di Kabupaten Cianjur | 75 |
| 4.3.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur..... | 77 |
| 4.3.4 Pengaruh Pemahaman Peraturan dan Sanksi Perpajakan secara Simultan dan Parsial Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur | 78 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 82 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 82 |
| 5.2 Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Terdaftar Dari Tahun 2015-2019..... | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian tedahulu..... | 30 |
| Table 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian..... | 41 |
| Tabel 3.2 Pemberian bobot nilai (skor) skala <i>likert</i> | 43 |
| Tabel 3.3 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden..... | 47 |
| Tabel 3.4 Standar Penilaian untuk Reliabilitas..... | 49 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan..... | 57 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan..... | 58 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak..... | 58 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan..... | 59 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan..... | 60 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak..... | 60 |
| Tabel 4.7 Skor Pemahaman Perpajakan..... | 61 |
| Tabel 4.8 Skor Sanksi Perpajakan..... | 63 |
| Tabel 4.9 Skor Kepatuhan Wajib Pajak Restoran..... | 65 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas..... | 67 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 68 |

| | |
|---|----|
| Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 69 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... | 69 |
| Tabel 4.14. Hasil Penelitian Uji Signifikansi t (Parsial).... | 71 |
| Tabel 4.15 Hasil Penelitian Signifikansi Uji F (Simultan).... | 73 |
| Tabel 4.16 Hasil Analisa Koefisien Determinasi | 73 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cianjur Periode 30 Juni 2018..... | 6 |
| Gambar 2.1 Kerangka Penelitian | 34 |
| Gambar 4.7 Kontinum Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak..... | 74 |
| Gambar 4.8 Kontinum Sanksi Perpajakan Wajib Pajak..... | 76 |
| Gambar 4.9 Kontinum Kepatuhan Wajib Pajak..... | 77 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Data *Interval Scuccessive Method*
- Lampiran 3 Analisis Data
- Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Tabel r
- Lampiran 6 Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keputusan Penetapan Penyusunan dan Penulisan Skripsi
- Lampiran 8 *Photocopy* Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat keterangan penelitian
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia. APBD ini pengelolaan dasar keuangan daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang berlaku. Bertujuan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, dan juga dalam pembiayaan penerimaan maupun pengeluaran setiap tahun. APBD juga mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam pembangunan daerah secara merata.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan selain pendapatan anggaran APBD yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga dapat dipungut oleh daerah itu sendiri, seperti dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membantu dan membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan penerimaan dana pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan

pendapatan lain-lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda). Wewenang pemungutan pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah No 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sumber dari pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber biaya yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah yang akan menyejahterakan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah dalam berotonomi. Oleh karena itu, perolehan atas pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Asli (PAD).

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya

termasuk tata boga/katering. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah atau kota yang ada di Indonesia. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima restoran (Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001).

Susilawati dan Budhiartha (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang biasa mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dengan menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk dipungut sebagai pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konotatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudikda, 2011).

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung *sistem self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Gunandi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2018 itu yang disampaikan Wakil Bupati Cianjur menyampaikan bahwa secara garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018. Pada tahun 2018, Pemkab Cianjur, APBD sebesar sebesar Rp3,424 Triliun. Wakil Bupati juga menyampaikan, pendapatan dan penerimaan daerah pada APBD tahun 2018 itu dapat dirinci. Di antaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp584,973 miliar, terdiri atas pajak daerah sebesar Rp180,531 miliar. Sedangkan dari retribusi daerah sebesar Rp38,524 miliar. Tahun 2017 PAD mengalami peningkatan 24 persen, dan untuk tahun anggaran 2018 nanti, pihaknya berharap ada kenaikan sebesar 30 persen, sehingga akan lebih leluasa untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Cianjur. Selain itu masyarakat untuk taat membayar pajak seperti, PBB dan yang lainnya. (<https://cianjur.pojoksatu.id/baca/rapbd-kabupaten-cianjur-tembus-rp34-triliun-seperti-ini-rinciannya>).

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, jumlah Restoran yang berada di Kabupaten Cianjur sampai Desember 2019 dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini:


**Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Restoran
Yang Terdaftar Dari Tahun 2015-2019**

| No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak Restoran |
|-----------|--------------|------------------------------------|
| 1. | 2015 | 292 |
| 2. | 2016 | 409 |
| 3. | 2017 | 378 |
| 4. | 2018 | 433 |
| 5. | 2019 | 386 |

Sumber: Data diolah 2019

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cianjur

Dapat dilihat dari tabel 1.1 perkembangan jumlah wajib pajak restoran pertahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan restoran di Kabupaten Cianjur dapat dikatakan baik, artinya wajib pajak restoran memahami mengenai peraturan perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dari tahun ke tahun adanya peningkatan yang cukup signifikan seperti pada tahun 2018 peningkatan kesadaran wajib pajak cukup baik atau meningkat dari tahun sebelumnya.



Gambar 1.1

**Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cianjur Periode 30 Juni
2018**

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cianjur (2018)

Penerimaan pajak restoran memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah. Pada tahun 2018, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak restoran terus meningkat seiring dengan bertambahnya wajib pajak restoran, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Peningkatan pendapatan daerah yang terjadi dari tahun ke tahun meningkat sangat signifikan. Salah satu penyumbang dana pajak terbesar yaitu dari sektor pajak restoran. Artinya peningkatan pertumbuhan restoran di Kabupaten Cianjur sangat pesat. Menurut Hendra Wira Kabid Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), mengatakan hingga triwulan III 2019 target pajak yang baru tercapai 60% (enam puluh persen) dari target awal Rp 191 miliar. Pencapaian pajak sudah pada angka 70% (tujuh puluh persen), sedangkan

dalam perubahan anggaran naik menjadi Rp 194 miliar. Pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur akan menekan untuk menambah pendapatan daerah, dan memungut pajak restoran atau rumah makan siap saji yang baru (<https://www.antaraneews.com/berita/1062468/restoran-dan-rumah-makan-baru-jadi-target-pajak-di-cianjur>).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa dkk, 2016:3). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih menaati hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajibannya.

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan (Arisandy, 2017:68). Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Hendri, 2016:3). Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Purnamasari dkk., 2017:25). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberlakukan supaya wajib pajak taat pada peraturan perpajakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto pada tahun 2014, menunjukkan bahwa faktor pemahaman, peraturan, penghasilan/omset, dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan faktor pemeriksaan, relasi, dan persaingan usaha tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto. L.K Inten Pratiwi Sucandra dan ni Luh Supadmi (2016), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Badung. Diyan Sulastika Rizayanti (2017), menunjukkan bahwa pemahaman pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan penghasilan/omset, kualitas pelayanan, sanksi pajak, tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena, gambaran teori dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang didapat diidentifikasi oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana pemahaman perpajakan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan di Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur?
4. Seberapa besar pengaruh pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur secara simultan dan parsial?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pemahaman peraturan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui :

1. Pemahaman atas peraturan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.
2. Penerapan sanksi perpajakan di Kabupaten Cianjur.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.
4. Besarnya pengaruh pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur secara simultandan parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi bagi peneliti lain mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan para instansi agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Sumitro dalam Suandy (2016:2) menyatakan :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*.”

Menurut Supramono & Damayanti (2015:2) Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) menyatakan:

“Pajak sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan sesuatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2016:1) menyatakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2016:12), adapun fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi financial (*budgeter*) yaitu memasukan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Penerimaan dari sektor pajak ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan akan menyadari arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Supramono & Damayanti (2015:6), Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak pelaksanaan asas-asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

1. *Asas Equality*

Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban diantara wajib pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi diantara wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima wajib pajak dari pemerintah.

2. *Asas Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3. *Asas convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

4. *Asa Economic*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan

pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2016:10), dalam pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan dikenal tiga macam pemungutan pajak, yaitu :

1. Stesel Nyata

Menurut stesel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

2. Stesel Fiktif

Menurut stesel fiktif yang juga disebut stesel anggapan, pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

3. Stesel Campuran

Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak, penghitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel.

2.1.1.6 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016:13), jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan tarif pajak.

Tarif dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut.

- b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat.
- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.

2.1.2 Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009, Pasal 1:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Resmi (2016:18), menyatakan bahawa :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu: wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Resmi (2016:22) berikut kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan usaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan

melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. Dalam hal ini terjadi pemeriksaan wajib pajak yaitu:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.1.3 Pemahaman Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati 2011:130). Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa dkk, 2016:3).

Menurut Adiasa (2013:27) mengenai pengertian pemahaman peraturan perpajakan sebagai berikut:

“Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara

perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya”

Menurut Masruroh dan Zulaikha (2011:3) Pemahaman wajib pajak tentang peraturan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2.1.3.2 Indikator Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan pengertian pemahaman perpajakan diatas, dapat diketahui beberapa indikator wajib pajak memiliki pemahaman peraturan atas kewajiban perpajakannya apabila :

1. Mengetahui ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui tata cara perpajakan dan menerapkannya.
3. Mengetahui fungsi perpajakan.

Indikator yang digunakan oleh Adiasa (2011:347) untuk mengukur pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

1. Mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan Tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018:62) mendefinisikan sanksi perpajakan sebagai berikut :

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Hendri, 2016:3).

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan (Arisandy, 2017:68).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:63) terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi umumnya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap karena alpa dan lain-lain (Suandy, 2016)

Adapun macam dari sanksi administrasi, yaitu:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2018:63) sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan agar norma perpajakan dipenuhi.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 64, terdapat 2 (dua) sanksi administratif yang diberlakukan, yaitu:

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

2.1.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator untuk mengukur sanksi perpajakan yang digunakan oleh Muliari dan Setiawan (2011:4), yaitu:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atau pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Savitri dan Nuraina (2017:49) untuk mengukur sanksi perpajakan dalam penelitiannya menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan perpajakan Rahayu (2017:193), menyatakan:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketentuan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan per Undang-Undang.”

Menurut Mustofa dkk (2016:3) kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Siamena dkk, 2017:921).

Menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Menurut Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK/03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak yang penuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2.1.5.4 Indikator kepatuhan wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) terdapat 2 indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan, dan
2. Menyampaikan SPT ke instansi terkait sebelum batas waktu terakhir.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak oleh Muliari dan Setiawan (2011:10) yaitu:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu, dan
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

2.1.6 Pajak Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Suandy (2016: 233),

“Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah pasal 1:

“Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah distribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.6.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 45, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang termasuk kedalam pajak daerah antara lain:

1. Pajak Hotel. Adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran. Adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan. Adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame. Adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan. Adalah pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan. Adalah pajak yang dipungut atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir. Adalah pajak yang dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Pajak Sarang Burung Walet. Adalah pajak yang dipunut atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan burung walet.
9. Pajak Air Tanah. Adalah pajak yang dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adalah pajak yang dipungut atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

2.1.7 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 1: Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Yang termasuk kedalam restoran adalah:

1. Rumah makan,
2. Warung Makanan,
3. Kafetaria,
4. Kantin,
5. Bar yang merupakan fasilitas hotel,
6. Jasa boga atau katering dan sebagainya

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum Pajak Restoran pada Kabupaten atau kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 8 menyatakan bahwa: objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, warung makanan dan sejenisnya termasuk kafe, catering dan bar. Pelayanan yang disediakan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek pajak restoran yang dimaksud pada ayat 2, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Subjek Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 9 bahwa :

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 10, adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Tarif Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun tentang Pajak Daerah pasal 11, adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran Pajak atau Perhitungan pajak Restoran sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 12, bahwa besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 10.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------|---|---|--|
| 1. | Ida Bagus Meindara Jaya dan I ketut Jati (2016) | Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Tahun 2016 | Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. |
| 2. | Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto (2014) | Pengaruh pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014 | Faktor pemahaman peraturan, dan sanksi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto. Sedangkan faktor pemeriksaan, relasi sosial, dan persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | Indah Dwiastari (2017) | Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016) | Pemahaman peraturan, sanksi, dan relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. |
| 4. | L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (Tahun 2016) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib pajak Restoran | Bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. |
| 5. | Diyan Sulastika Rizayanti (2017) | Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru) | Bahwa pemahaman pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan penghasilan/omset, kualitas pelayanan, sanksi pajak, tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 6. | Derli Manalu (2016) | Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru | Kesadaran, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran |
| 7. | Mohammad Choirul Anam, Rita Andini dan Hartono | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga) | kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi |

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran menurut Sekaran (2014:127) merupakan fondasi dimana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka pemikiran adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan dan dielaborasi secara logis antara variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, survei literatur.

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan hal yang sangat internal dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan dalam kewajiban wajib pajak tersebut. Menurut Adiasa (2013:27) Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak, serta menerapkan tata cara perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan. Pendapat diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto (2014), faktor pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.


2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo (2018:62) mendefinisikan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Hendri, 2016:3). Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Purnamasari dkk., 2017:25).

Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh wajib, apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Pendapat diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (Tahun 2016), sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba meneliti mengenai pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dengan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Bila digambarkan pemikiran yang telah diuraikan diatas akan terlihat skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2018:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak H₂

: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:41) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu tentang suatu hal atau objektif, *valid* dan *reliabel* tentang suatu hal (variabel tertentu). Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian.

Objek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, sanksi peajakan, dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

3.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur. Badan daerah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Program dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun kegiatan-kegiatannya meliputi sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan verifikasi PBB-P2 dan BPHTB
2. Pengolahan data dan pencetakan SPPT dan DKHP PBB-P2
3. Pendaftaran dan pendataan pajak daerah
4. Penertiban dan penagihan pajak daerah
5. Perhitungan, penilaian dan penetapan pajak daerah
6. Pendataan dan penilaian PBB-P2
7. Penatausahaan piutang pajak daerah
8. Monitoring dan evaluasi retribusi daerah
9. Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
10. Pelayanan pajak jago berbasis teknologi, informasi dan komunikasi

3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur serta menentukan tugas dan tanggungjawab berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi.

Struktur organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian keuangan
 - b. Sub bagian perencanaan

- c. Sub bagian umum dan kepegawaian
- 3. Bidang potensi pajak daerah dan redistribusi daerah
 - a. Kepala bidang
 - b. Sub bidang pendaftaran dan pendataan
 - c. Sub bidang perhitungan, penilaian dan penetapan
 - d. Sub bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
- 4. Bidang PBB dan BPHTB
 - a. Kepala bidang
 - b. Sub bidang pendaftaran dan verifikasi
 - c. Sub bidang pendataan dan penilaian
 - d. Sub bidang pengelolaan data dan informasi
- 5. Bidang penagihan pajak daerah
 - a. Kepala bidang
 - b. Sub bidang pengawasan dan pemeriksaan
 - c. Sub bidang pengaduan dan penatausahaan piutang
 - d. Sub bidang penerbitan dan penagihan

3.2 Metode penelitian

Menurut Sugiyono (2018:3) diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan penelitian menurut Sugiyono (2018:5) ada tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian yaitu data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap

informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dalam memperluas pengetahuan yang telah ada. Metode penelitian memiliki peran penting sebagai cara yang digunakan untuk penelitian dalam mengumpulkan data penelitian.

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018:14) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Yusuf (2017:62) metode deskriptif kuantitatif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:238) metode verifikatif adalah metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara setiap variabel independen dan dependen yang kemudian diuji dengan menggunakan analisis hipotesis.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif dan verifikatif dengan metode survey. Sugiyono (2016:6) menjelaskan bahwa

penelitian dengan metode survey adalah metode yang digunakan untuk menggunakan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2018:60) adalah Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

Menurut Sugiyono (2018:61) hubungan antara satu variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi :

1. Variabel Independen/Variabel Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2)

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel depeden dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

| Variabel | Definisi Variabel | Indikator | Skala |
|---|--|--|---------|
| Pemahaman Perpajakan (X₁) | Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Adiasa (2013:27) | 1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan yang berlaku. | Ordinal |
| | | 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara perpajakan. | Ordinal |
| | | 3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. | Ordinal |
| | | 4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan | Ordinal |
| Sanksi Perpajakan (X₂) | Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. | 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. | Ordinal |
| | | 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. | Ordinal |
| | | 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. | Ordinal |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| | Mardiasmo (2018:62) | 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. | Ordinal |
| | | 5. Pengenaan sanksi atau pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. | Ordinal |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Kepatuhan perpajakan merupakan ketentuan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan per Undang-Undang. | 1. Kewajiban mengisi formulir SPTD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, lengkap dan jelas. | Ordinal |
| | | 2. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu. | Ordinal |
| | | 3. Melakukan perhitungan dengan benar. | Ordinal |
| | | 4. Melakukan pembayaran tepat waktu. | Ordinal |
| | Rahayu (2017:193) | | |

Sumber : Data Diolah, 2019

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan pajak pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data

kuantitatif. Pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut disertai dengan jawaban yang disusun berdasarkan format skala *likert*. Menurut Sugiyono (2018:134) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala *likert*, maka variabel yang akan digunakan diukur dijabarkan menjadi indikator yang dijadikan instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.

Hasil dari data yang telah terkumpul melalui kuesioner diklasifikasikan dengan cara menetapkan skor jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang telah dijawab oleh responden, adapun pemberian skor tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pemberian bobot nilai (skor) skala *likert*

| Pertanyaan | Nilai (skor) |
|---------------------------|---------------------|
| Sangat Setuju (SS) | 5 |
| Setuju (S) | 4 |
| Ragu (R) | 3 |
| Tidak Setuju (TS) | 2 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Sumber : Sugiyono (2018:135)

3.2.3 Populasi dan Teknik Penelitian Sampel

3.2.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018:96) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 386 wajib pajak Restoran yang ada di daerah Kabupaten Cianjur.

3.2.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik *Sampling* yang digunakan yaitu *Probability sampling*. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana) karena pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (sugiyono, 2017:82). Berikut cara menentukan sampel dalam penelitian ini:

$$\begin{aligned} n &= n = \frac{\frac{s^2}{2} * p(1 - p)N}{\frac{s^2}{2}(n - 1) + \frac{s^2}{2} * p(1 - p)} \\ &= \frac{1,96^2 * 0,10 (1 - 0,10)386}{0,1^2 (386 - 1) + 1,96^2 * 0,10 (1 - 0,10)} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Sumber : Zaimuddin, 2009: 58

Keterangan :

n : Besar sampel

$\frac{z^2}{2}$: Nilai Z pada derajat kepercayaan $1-\alpha/2(1.96)$

P : Proporsi hal yang diteliti (0.10)

D : Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan (0,1) N

: Jumlah Populasi (386)

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka penulis menetapkan jumlah sampel adalah 30 responden yang akan disebar dan perhitungannya akan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26.00.

3.2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui sumber aslinya, berupa kuesioner yang telah disebar kepada para wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Cianjur. Sumber data berasal dari responden yang telah mengisi kuesioner yang telah dibagikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa jumlah restoran dan penerimaan pendapatan pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Cianjur. Sumber data berasal dari Badan Pengelolaan Penerimaan Daerah (BPPD) Kabupaten Cianjur.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2018:308).

Berdasarkan pernyataan tersebut, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai bentuk literature berkaitan dengan variabel yang diteliti berupa buku-buku teori dan penelitian sebelumnya.

2. Kuesioner (*quesioner*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner diberikan kepada 30 responden wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

Setiap variabel penelitian, harus menetapkan peringkat dengan membandingkan skor aktual dan skor ideal. Skor sktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Apabila digambarkan dengan rumus, maka akan tampak sepeerti dibawah ini:

$$\% \frac{\text{□□□□}}{\text{□□□□□□}} = \frac{\text{□□□□}}{\text{□□□□□□}} \times 100\%$$

Keterangan :

Skor aktual : Jumlah skor jawaban responden

Skor ideal : Jumlah skor maksimum (jumlah responden x 5)

Persentase jawaban yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 = 100%) dan skor minimum (1/5 = 20%).

Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada:

Tabel 3.3 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

| No. | Persentase Skor | Kategori Skor |
|-----|-----------------|----------------------------|
| 1. | 20,00-36,00 | Sangat Rendah/Tidak Baik |
| 2. | 36,01-52,00 | Rendah/ Kurang Baik |
| 3. | 52,01-68,00 | Cukup Tinggi/ Cukup Baik |
| 4. | 68,01-84,00 | Tinggi/ Baik |
| 5. | 84,01-100 | Sangat Tinggi/ Sangat Baik |

Sumber: Narimawati (2007:85)

3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis dan Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:207) analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan

menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

1. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Rumus yang digunakan untuk uji validitas menggunakan teknik korelasi/*pearson product moment*.

Menurut Ghazali (2016:53) uji signifikan dilakukan dengan membandingkan Nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid dan sah. Sebaliknya jika bernilai negatif atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016:47) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini untuk menguji reliabilitas digunakan pendekatan *one score* atau pengukuran sekali saja. Menurut Siregar (2015:90) uji reabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha cronbach* dengan

kriteria uji *alpha cronbach* > 0,6 maka instrument tersebut reliabilitas.

Standar penilaian untuk reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4 Standar Penilaian untuk Reliabilitas

| Kriteria | Reliabilitas |
|-----------------|---------------------|
| Tinggi | 0,800-1,00 |
| Cukup | 0,600-0,800 |
| Agak Rendah | 0,400-0,600 |
| Rendah | 0,200-0,0400 |
| Sangat Rendah | 0,000-0,200 |

Sumber : Arikunto (2013:319)

3.2.5.1 Uji Asumsi Klasik

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik. Menurut Gunawan (2016:92) uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian.

1. Uji Normalitas

Menurut pandangan statistika disitribusi variabel pada populasi mengikuti disitribusi normal. Ditribusi normal adalah bentuk distribusi yang memusat di tengah (*mean*, mode, dan median berada di tengah). Pengujian disribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Prinsip distribusi normal adalah membandingkan antara

distribusi data yang didapatkan (*observed*) dan distribusi data normal (*expected*) (Gunawan, 2016:92)

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan syarat untuk semua uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dinyatakan berdistribusi tidak normal (Gunawan, 2016:92).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kasualitas (regresi). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antarvariabel bebas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul dalam sebuah model regresi berganda memiliki kasus multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel eksogen yang masuk pada model. Sehingga signifikansi yang digunakan akan menolak hipotesis nol akan semakin besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak sah (valid) untuk menaksir variabel endogen. Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan koefisien korelasi

antarvariabel bebas. Untuk melihat adanya kasus multikolinieritas apabila nilai VIF suatu model < 10 , maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinieritas (Gunawan, 2016:102).

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2016:134), model regresi yang baik pada uji heteroskedastisitas adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan dengan menggunakan uji glejser yang dilihat dari nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05.

3.2.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2016:215) analisis regresi ganda merupakan salah satu teknik analisis yang sering digunakan dalam mengolah data multivariable. Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel kriterium, bila dua atau lebih variabel prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel prediktor minimal dua. Sebagaimana uraian tersebut untuk mengetahui persamaan regresi bagi masing-masing variabel prediktor dapat dilakukan dengan cara perhitungan regresi sederhana, yaitu :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Koefisien Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pemahaman Perpajakan

X_2 = Sanksi Perpajakan

e = *Error*, variabel gangguan

3.2.6 Pengujian Hipotesis

Menurut Gunawan (2016:107) pengujian hipotesis merupakan salah satu cara dalam statistika untuk menguji “parameter” populasi berdasarkan statistika sampelnya untuk dapat ditolak atau tak ditolak pada tingkat signifikansi tertentu.

1) Uji Secara Parsial (Uji t)

Menurut Latan dan Temalagi (2013:81) uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap dependen. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji $t < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t yang digunakan dalam penelitian ini adalah membuktikan signifikan pengaruh pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak restoran dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak restoran secara parsial yaitu :

a. Pemahaman Perpajakan

$H_0 : \beta = 0$ Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_a : \beta \neq 0$ Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

b. Sanksi Perpajakan

$H_0 : \beta = 0$ Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_a : \beta \neq 0$ Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

2) Uji Secara Simultan (Uji F)

Menurut Latan dan Temalagi (2013:81) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel iindependen ataukah tidak. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji $F < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolkan hipotesis dilakukan denga kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan signifikan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak secara simultan yaitu:

$H_0 : \beta = 0$ Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran.

$H_a : \beta \neq 0$ Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

3.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menurut Ghozali (2016:95), mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variansi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen.

Dengan rumus yang digunakan adalah:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Seberapa jauh perubahan variabel Y dipengaruhi variabel X

R^2 = koefisien korelasi pangkat dua

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (studi kasus pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur) dengan pengumpulan data secara primer, dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada para responden kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dan dikumpulkan kembali selanjutnya ditabulasikan dalam *Microsoft Excel* dan data diolah dengan menggunakan program *SPSS for windows*. Adapun waktu yang dikumpulkan kuesioner-kuesioner tersebut berkisar antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan menyebarkan sebanyak 30 kuesioner kepada wajib pajak restoran yang beroperasi di Kabupaten Cianjur.

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Rumus yang untuk uji validitas menggunakan teknik korelasi/*pearson product moment* (Ghozali, 2016:52).

Pengujian tersebut dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap item pertanyaan kuesioner. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan Nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2016:63). Dalam penelitian ini jumlah sampel n =30, sehingga besarnya df yaitu 30-2=28, dengan tingkat signifikansi 5% didapat r tabel = 0,3610. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid dan sah. Sebaliknya jika bernilai negatif atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dari variabel Pemahaman Perpajakan (X_1):

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

| No.Item | Pearson correlation | Nilai r _{Tabel} | Kriteria |
|---------|---------------------|--------------------------|----------|
| P1 | 0,686 | 0,3610 | Valid |
| P2 | 0,644 | 0,3610 | Valid |
| P3 | 0,679 | 0,3610 | Valid |
| P4 | 0,699 | 0,3610 | Valid |

Sumber: Data Diolah 2020

Hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) yang memiliki 4 pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > 0,3610$ dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

| No.Item | Pearson Correlation | Nilai r_{tabel} | Kriteria |
|---------|---------------------|-------------------|----------|
| P5 | 0,701 | 0,3610 | Valid |
| P6 | 0,594 | 0,3610 | Valid |
| P7 | 0,726 | 0,3610 | Valid |
| P8 | 0,773 | 0,3610 | Valid |
| P9 | 0.786 | 0.3610 | Valid |

Sumber: Data diolah 2020

Hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X_2) yang memiliki 4 pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > 0,3610$ dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

| No.Item | Pearson Correlation | Nilai r_{tabel} | Kriteria |
|---------|---------------------|-------------------|----------|
| P10 | 0,550 | 0,3610 | Valid |
| P11 | 0,844 | 0,3610 | Valid |
| P12 | 0,402 | 0,3610 | Valid |
| P13 | 0,701 | 0,3610 | Valid |
| P14 | 0,821 | 0,3610 | Valid |

Sumber : Data diolah 2020

Hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang memiliki 5 pertanyaan kuesioner dinyatakan valid

karena memiliki $r_{hitung} > 0,3610$ dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:47) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini untuk menguji reliabilitas digunakan pendekatan *one score* atau pengukuran sekali saja. Menurut Siregar (2015:90) uji reabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha cronbach* dengan kriteria uji *alpha cronbach* $> 0,6$ maka instrument tersebut reliabilitas.

Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,601 | 4 |

Sumber: Output SPSS 2020

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa instrumen variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) memiliki *Cronbach'Alpha* sebesar 0,601. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur

variabel pemahaman perpajakan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan penelitian.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,755 | 5 |

Sumber : Output SPSS 2020

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa instrumen variabel Sanksi Perpajakan (X_2) memiliki *Cronbach'Alpha* sebesar 0,755. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan penelitian.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,704 | 5 |

Sumber : Output SPSS 2020

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki *Cronbach'Alpha* sebesar 0,704. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel dan dapat digunakan penelitian.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pemahaman Perpajakan pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur

Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa hasil kuesioner data tabulasi data yang dilakukan pada 30 wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Cianjur. Hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 4 pertanyaan yang meliputi 3 indikator.

Tabel 4.7 Skor Pemahaman Perpajakan

| Responden | Pertanyaan | | | | Jumlah |
|-----------|------------|----|----|----|--------|
| | P1 | P2 | P3 | P4 | |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| Total | 118 | 121 | 119 | 112 | 470 |

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil dari 4 pertanyaan yang diberikan oleh penulis, keseluruhan dapat diisi oleh 30 reponden. Jumlah skor ideal untuk seluruh item = $5 \times 4 \times 30 = 600$ (seandainya jawaban semua sangat setuju). Skor penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 470. Berdasarkan data tersebut, tingkat pemahaman perpajakan restoran di Kabupaten Cianjur dapat diketahui melalui perhitungan berikut ini :

$$\frac{470}{600} \times 100 = 78,03\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, tingkat pemahaman perpajakan restoran di Kabupaten Cianjur, yang diperoleh dari 30 responden adalah sebesar 78,03% dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan di Kabupaten Cianjur dapat dikatakan sangat baik.

4.2.2 Sanksi Perpajakan di Kabupaten Cianjur

Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa hasil kuesioner data tabulasi data yang dilakukan pada 30 wajib pajak restoran yang

berada di Kabupaten Cianjur. Hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 4 pertanyaan yang meliputi 5 indikator.

Tabel 4.8 Skor Sanksi Perpajakan

| Responden | Pertanyaan | | | | | Jumlah |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 29 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Total | 112 | 117 | 118 | 118 | 116 | 591 |

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil dari 4 pertanyaan yang diberikan oleh penulis, keseluruhan dapat diisi oleh 30 reponden. Jumlah skor ideal untuk seluruh item = $5 \times 5 \times 30 = 750$ (seandainya jawaban semua sangat setuju). Skor penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 581. Berdasarkan data tersebut, tingkat sanksi perpajakan restoran di Kabupaten Cianjur dapat diketahui

$$\frac{581}{750} = 78,08\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, tingkat sanksi perpajakan restoran di Kabupaten Cianjur, yang diperoleh dari 30 responden adalah sebesar 78,08% dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat sanksi perpajakan di Kabupaten Cianjur dapat dikatakan tinggi.

4.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur

Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa hasil kuesioner data tabulasi data yang dilakukan pada 30 wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Cianjur. Hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 5 pertanyaan yang meliputi 5 indikator:

Tabel 4.9 Skor Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

| Responden | Pertanyaan | | | | | Jumlah |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 29 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Total | 133 | 127 | 125 | 135 | 128 | 648 |

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh penulis, keseluruhan dapat diisi oleh 30 reponden. Jumlah skor ideal untuk seluruh item = $5 \times 5 \times 30 = 750$ (seandainya jawaban semua sangat setuju). Skor penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 648. Berdasarkan data tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur dapat diketahui melalui perhitungan berikut ini :

$$\frac{648}{750} \times 100\% = 86,04\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur, yang diperoleh dari 30 responden adalah sebesar 86,04 % dari total 100%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur dapat dikatakan sangat baik.

4.2.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran secara simultan dan parsial.

4.2.4.1 Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai

probabilitas $< 0,05$ maka dinyatakan berdistribusi tidak normal (Gunawan, 2016:92). Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| N | | 30 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,47575549 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,114 |
| | Positive | ,114 |
| | Negative | -,086 |
| Test Statistic | | ,114 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 2020

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, menunjukkan hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* yaitu sebesar 0,200 dengan signifikansi sebesar yang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieriaritas dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor*(VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai

adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistic | |
|----------------------|------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Pemahaman Perpajakan | 0,973 | 1,028 |
| Sanksi Perpajakan | 0,973 | 1,028 |

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil uji multikolinearitas variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,973 dan VIF sebesar 1,028, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,973 dan VIF sebesar 1,028. Nilai keseluruhan variabel untuk uji multikolinieritas diperoleh nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 1. Dengan demikian dapat disimpulkan pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2016:134), model regresi yang baik pada uji heteroskedastisitas adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastistas. Uji heteroskedastisitas digunakan dengan menggunakan uji glejer yang dilihat dari nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Signifikansi |
|----------------------|---------------------|
| Pemahaman Perpajakan | 0,612 |
| Sanksi Perpajakan | 0,053 |

Sumber : Output SPSS 2020

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ganda merupakan salah satu teknik analisis yang sering digunakan dalam mengolah data multivariable. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients^a | | | | |
|-------|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 10,257 | 3,764 | | 2,725 | ,011 |
| | Pemahaman Perpajakan | ,194 | ,192 | ,166 | 1,011 | ,321 |
| | Sanksi Perpajakan | ,425 | ,144 | ,486 | 2,959 | ,006 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 2020

Berdasarkan tabel 4.13, maka persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 10,257 + 0,194X_1 + 0,425X_2 + 3,764$$

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 10,257 menunjukkan bahwa jika nilai variabel pemahaman perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) adalah 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 10,257.
2. Nilai koefisien $X_1(\beta_1)$ sebesar dengan nilai 0,194. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pemahaman perpajakan (X_1) sebesar 1 (satu) kali, maka kepatuhan wajib (Y) pajak akan meningkat sebesar 0,194, dengan asumsi variabel yang lain konstan.
3. Nilai koefisien $X_2 (\beta_2)$ sebesar dengan nilai 0,425. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan penerapan sanksi perpajakan (X_2) sebesar 1 (satu) kali, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,425. Koefisien bernilai positif artinya antara variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak restoran memiliki hubungan positif.

4.2.4.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji secara Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14. Hasil Penelitian Uji Signifikansi t (Parsial)

| Model | T | Sig. |
|----------------------|-------|-------|
| Pemahaman Perpajakan | 1,011 | 0,321 |
| Sanksi Perpajakan | 2,959 | 0,006 |

Sumber : Data diolah 2020

1. Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Pemahaman Perpajakan

$H_0 : \beta = 0$ Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_a : \beta \neq 0$ Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,321 dan nilai $> 0,05$ sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima, yang berarti bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur.

2. Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Sanksi Perpajakan

$H_0 : \beta = 0$ Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_a : \beta \neq 0$ Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,006 dan nilai $> 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur.

2. Uji secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel independen ataukah tidak. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji F $P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolkan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- c. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15 Hasil Penelitian Signifikansi Uji F (Simultan)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 72,818 | 2 | 36,409 | 5,530 | ,010 ^b |
| | Residual | 177,752 | 27 | 6,583 | | |
| | Total | 250,570 | 29 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Output SPSS 2020

Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 5,530 dan signifikan sebesar 0,010. Dari hasil nilai sig. $0,010 < 0,05$ sehingga dapat di katakan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variansi variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4.16 Hasil Analisi Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,539 ^a | ,291 | ,238 | 2,56581 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak


Sumber : Output 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,291 yang berarti bahwa 29,01% variabel kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan 70,09% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tingkat pemahaman perpajakan restoran di Kabupaten Cianjur secara keseluruhan terbilang sangat baik, dapat dilihat pada tabel 4.7 mengenai tanggapan responden mengenai pemahaman perpajakan. Hasil perhitungan diatas kemudian digambarkan pada garis kontinum sebagai berikut :




Gambar 4.7 Kontinum Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan dapat dikatakan sangat baik, sesuai dengan kriteria persentase skor tanggapan responden yang mencapai 78,03% termasuk tinggi. Dengan demikian, wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Cianjur telah menyadari bahwa pentingnya pemahaman akan kewajiban perpajakan, terlihat dari hasil skor tanggapan responden.

Hal ini terjadi karena wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur memiliki persepsi positif terhadap pajak, pengetahuan yang baik tentang pajak, dan kemampuan secara finansial yang baik, serta didukung dengan adanya penyuluhan perpajakan dilakukan petugas setiap melakukan pendataan, pengawasan maupun pemeriksaan yang diterima oleh wajib pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Penerimaan Daerah. Hal ini berarti apabila peningkatan pemahaman perpajakan yang diperoleh wajib pajak terus meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

4.3.2 Penerapan Sanksi Perpajakan Restoran di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penerapan sanksi perpajakan di Kabupaten Cianjur secara keseluruhan terbilang cukup tinggi, dapat dilihat pada tabel 4.8 mengenai tanggapan responden mengenai penerapan sanksi perpajakan restoran di Kabupaten Cianjur. Hasil perhitungan diatas kemudian digambarkan pada garis kontinum sebagai berikut :



Gambar 4.8 Kontinum Sanksi Perpajakan Wajib Pajak


Penerapan Sanksi perpajakan dapat dikatakan tinggi karena sesuai dengan kriteria persentase skor tanggapan reponden, nilai persentase yang diperoleh sebesar 77,46% kriteria cukup tinggi. Dapat diartikan bahwa dalam pemahaman mengenai sanksi perpajakan wajib pajak masih ada yang melanggar membayar pajak, dalam hal ini telat dalam pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Menurut Badan Pengelolaan Penerimaan Daerah Kabupaten Cianjur sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Cianjur, dengan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Hal ini jika terdapat wajib pajak yang melanggar atau telat membayar pajak, maka tindakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Penerimaan Daerah Kabupaten Cianjur ialah dengan memberikan sanksi telat lapor SPTD sebesar 25% dari pokok pajak dan sanksi telat pembayaran sebesar 2% perbulan dari pokok pajak dengan maksimal denda 48%, berarti dalam sanksi perpajakan tidak adanya negosiasi ataupun toleransi bagi wajib pajak yang telat atau melanggar. Hal ini

berarti bertujuan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran di Kabupaten Cianjur, serta menegakkan hukum yang berlaku di Kabupaten Cianjur, khususnya bagi para wajib pajak restoran.

4.3.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur

Kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur secara keseluruhan terbilang sangat baik, dapat dilihat pada tabel 4.9 mengenai tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur. Hasil perhitungan diatas kemudian digambarkan pada garis kontinum sebagai berikut :



Gambar 4.9 Kontinum Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan sangat baik karena sesuai dengan kriteria persentase skor tanggapan responden nilai persentase yang diperoleh sebesar 84,04% kriteria sangat baik/sangat tinggi. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur dapat

dikatakan maksimal, dengan persentase yang sangat baik artinya wajib pajak restoran telah mengetahui bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku serta sanksi yang diterapkan jika melanggar atau tidak menaati peraturan yang berlaku pada wajib pajak restoran.

Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat maka pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan yang berlaku di Kabupaten Cianjur sudah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tergolong baik.

4.3.4 Pengaruh Pemahaman Peraturan dan Sanksi Perpajakan secara Simultan dan Parsial Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur

1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman Perpajakan dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Cianjur memiliki nilai $t \text{ tabel} = 2,051 < t \text{ hitung} = 1,011$ dan nilai signifikan $t = 0,321 > \alpha = 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan H_a ditolak dan H_o diterima, yang berarti bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur. Ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran Di Kabupaten Cianjur.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih menaati hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajibannya. Dengan hasil persentase yang diperoleh peneliti tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan restoran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Cianjur.

2) Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai t tabel = 2,051 > t hitung = 2,959 dan nilai signifikan $t = 0,006 < \alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur.

Hal ini berarti apabila peningkatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak restoran meningkat maka sanksi perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat dikatakan baik, artinya wajib pajak telah patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak restoran tersebut. Meskipun demikian masih ada kendala yang berarti adanya pelanggaran atau ketelatan dalam membayar pajak tersebut, maka penerapan sanksi perpajakan harus ditingkatkan, dengan cara penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Penerimaan Daerah Kabupaten Cianjur, agar wajib pajak patuh terhadap kewajibannya dan mengetahui sanksi yang berlaku.

3) Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,010. Dari hasil nilai signifikan $0,010 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Cianjur. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak sudah menyadari akan pentingnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan membayar pajak restoran dengan tepat waktu dan mengetahui penerapan sanksi bagi wajib pajak restoran yang melanggar atau telat membayar pajak akan dikenakan sanksi cukup berat, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman perpajakan oleh wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur termasuk kategori baik artinya bahwa wajib pajak restoran secara keseluruhan sudah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang ada di Kabupaten Cianjur.
2. Penerapan sanksi perpajakan di Kabupaten Cianjur dapat dikatakan baik, artinya secara keseluruhan wajib pajak sudah mengetahui sanksi perpajakan walaupun masih ada keterlambatan dalam kepatuhan membayar pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur termasuk kategori baik artinya wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Secara simultan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur sudah baik, diharapkan terus ditingkatkan. Selain itu pemerintahan yang terkait harus selalu melakukan sosialisasi pemahaman akan kewajiban wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.
2. Penerapan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur sudah baik. Namun pengetahuan sanksi pajak masih kurang, belum maksimal diterapkan, dengan meningkatkan sosialisasi secara rutin agar penegakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak taat dalam memenuhi kewajibannya dengan tepat dan benar.
3. Bagi wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Cianjur sebaiknya lebih menambah pengetahuan pemahaman mengenai peraturan-peraturan perpajakan dan sanksi yang berlaku, agar dapat memenuhi kewajiban dengan baik. Dengan begitu dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah asli Cianjur dan memajukan Kabupaten Cianjur yang lebih baik lagi seiring dengan berjalannya waktu.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengubah variabel penelitian sehingga dapat ditemukan variabel baru yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperbaharui penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013), Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modetaring Preferensi Risiko, *Accounting Analysts Journal*, Vol.3 No.2, hlm. 345-352.
- Arisandy, N. (2017), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.14 No.1, hlm. 62-71.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Imam. (2016), *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ghibran dalam Sutari Septi Mory, (2015) Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening studi di KPP Pratama Salatiga, *Journal of accounting* hlm.3.
- Hardiningsih, P. (2011), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan Perbankan*, Vol.3 No.1, hlm.126-142.
- Hendri, N. (2016), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro, *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, Vol.12 No. 1, hlm. 1-15.
- <https://cianjur.pojoksatu.id/baca/rapbd-kabupaten-cianjur-tembus-rp34-triliun-seperti-ini-rinciannya>.
- <https://www.antaraneews.com/berita/1062468/restoran-dan-rumah-makan-baru-jadi-target-pajak-di-cianjur>.
- <https://cianjurkab.go.id/pemerintahan/badan-daerah-2/badan-pengelolaan-pendapatan-daerah/>.
- Latan, H. dan Temalagi, S. (2013), *Analisis Multivariate Teknik dan aplikasi menggunakan Program IBM SPSS 20.0*, Bandung:Alfabeta.
- Masruroh, S. dan Zulaikha. (2013), Pengaruh Pemahaman NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.2 No. 4, hlm. 1-15.
- Muliari, N.K dan Setiawan, P.E. (2011), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.6 No.1, hlm, 1-23.
- Mustofa, F.A., Kertahadi, dan Maulinarhadi, M.R. (2016), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Prata Batu Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8 No.1, hlm1-7.
- Narimawati, U. (2007), *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Agung Media.
- Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK/03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U. dan Sukirman (2017), Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan), *Jom FEKON*, Vol.2 No.2, hlm. 1-15.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Rahayu, S.K. (2017), *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa sains.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan dan Sunarto (2015), Pengantar statistika, Bandung: Alfabeta.
- Savitri, F. dan Nuraina, E. (2017), Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, *EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.1, hlm. 45-5.
- Sekaran, U. (2014), *Research Methods for Business (Metode penelitian Untuk Bisnis)*, Buku 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Siamena, E., Sabijono, H. Dan Warongan, J.D.L (2017), Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12(2), hlm. 917-927.
- Suandy, E. (2016), *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi.
- Susilawati dan budiartha (2013), Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. E-Jurnal Akuntansi Universitas udayana, Vol.16.2 hlm.4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yadnyana dan sudiska. (2011), pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik kepatuhan swajib pajak kendaraan bermotor. E-jurnal akuntansi 4.2 hlm: 345-357.